

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOLONGAN SATU KECAMATAN KOMBI KABUPATEN MINAHASA

Milikiachristi Tumiwa¹, Daisy S.M Engka², Wensy F.I Rompas³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: christimilikia@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Terlebih bangsa Indonesia yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa Efektif dana desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Kolongan Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lewat media social bersumber langsung dari kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kolongan satu dari tahun 2015-2020 efektif dan berhasil. Hal tersebut terbukti dalam perhitungan rumus yang mencapai 100% dan itu dinyatakan Efektif.

Kata Kunci: Efektif, Pembangunan, Dana Desa

ABSTRACT

Development is one of the important things that is a problem in Indonesia, especially rural areas. Moreover, the Indonesian nation which is geographically consists of various islands with various tribes and different cultures. The government budget given to the village is essentially used to improve development and community empowerment. The funds must be used and allocated accordingly in accordance with the applicable laws and regulations that have been established by the Indonesian government. This study aims to determine and examine how effective village funds are in implementing development in Kolongan Satu village. The method used in this research is data collection through social media sourced directly from the village head. The results showed that the village fund policy in the implementation of development in Kolongan one village from 2015-2020 was effective and successful. This is proven in the calculation of the formula which reaches 100% and it is declared Effective.

Keywords: Effective, Development, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Terlebih bangsa Indonesia yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Ketertinggalan hal ekonomi dan pembangunan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, dari desa yang satu terhadap desa yang lain sangat nampak. Karena itu masyarakat desa dinilai lebih bahkan harus diperhatikan tentang pembangunan dilihat dari factor ekonomi. Berbicara tentang pembangunan desa, maka tidak terlepas dari keuangan desa. Pada mulanya, sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan menggerakkan roda organisasi. Desa tidak memiliki kewenangan menungut pajak dan retribusi atas namanya sendiri.

Dengan demikian, pemerintah yang memiliki fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan, mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas Nawa Cita pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah memposisikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan.

Agenda tersebut telah didukung dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian setiap desa berpotensi mendapatkan dana transfer sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah, tergantung pengalokasian anggaran setiap masing-masing desa. Realisasi dana desa ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa setiap tahun yang dianggarkan dari APBN Pemerintah Pusat.

Tabel 1 Total Penerimaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran Dana Desa di Indonesia (Triliun Rupiah)	Rata-rata Alokasi Dana Per Desa (Ratusan Juta Rupiah)
2015	20.70	280
2016	46.98	628
2017	60.00	800
2018	60.00	616
2019	70.00	933
2020	72.00	960

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemekeu) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dana desa memiliki dana yang sangat besar. Dana sebesar itu membuat peran dan tanggung jawab pemerintah desa semakin besar pula.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Sehingga, pemerintah desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dana desa sangat memungkinkan terjadi apabila tidak diimbangi dengan manajerial yang baik serta pengawasan yang ketat. Dengan adanya dana desa harusnya memberi dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Effendy mengatakan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan (Effendy, 1989). Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas Kebijakan

Menurut Sabda Ali Mifka dan Makmur (2011), kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai. Menurut Nugroho (2008), efektivitas kebijakan berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Ricahard Matland (1995) yang disebut dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu implementasi kebijakan. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan.

Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di daerah pedesaan perlu diberikan perhatian yang khusus bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Disadari pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum seperti dengan apa yang diharapkan dan yang diprogramkan terhadap peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dana Desa

Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa) membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UU desa adalah untuk memperkuat desa. Bentuk nyata penguatan keuangan desa dalam UU Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang disebut dana desa.

Pembangunan

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik atau model ekonometrik tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel, grafik atau angka yang tersedia, kemudian dilakukan penguraian dan penafsiran.

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Kolongan I Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Dengan periode waktu penelitian tahun 2015-2020 di desa Kolongan I yang adalah salah satu desa penerima dana desa.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Sebenarnya, dalam penelitian ini awalnya penulis menggunakan data primer. Tetapi dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menggunakan data primer dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Jadi penulis menggunakan data sekunder.

Data Sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan, seperti laporan periode tahunan, dokumen-dokumen dari kantor desa, keadaan wilayah penduduk dan tingkat pendidikan. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:62).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Tetapi pada situasi saat ini, penulis menggunakan via telepon untuk berkomunikasi langsung agar dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Studi Dokumen, merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan penelitian. Menurut Sutopo (2002:54), mengkaji dokumen dan arsip yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan-peraturan dan literature lainnya. Pada penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji data mengenai Dana Desa.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas Dana Desa pada desa Kolongan I menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Apabila hasil perbandingan output actual itu dengan output target <1 maka efektivitas itu tidak tercapai. Apabila hasil perbandingan output actual itu dengan output target ≥ 1 maka efektifitas itu tercapai.

Menurut Mahsun (2009) yang dikutip dari fachrul dan Fazli (2017) Efektivitas kebijakan dana desa yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran biaya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100 \%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi alangkah baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil perbandingan antara 90%-100%, maka dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil perbandingan antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil perbandingan antara 60%-80%, maka dikatakan kurang efektif
- 5) Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2015

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2015	Rp. 264.478.000	Rp. 264.000.000	99,8 %

Tabel 2
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2016

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2016	593.046.000	593.046.000	100%

Tabel 3
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2017

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2017	754.568.000,00	754.568.000,00	100%

Tabel 4
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2018

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2018	678.078.000	678.078.000	100%

Tabel 5
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2019

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2019	1.103.418.942	1.090.464.104	98%

Tabel 6
Efektifitas Kebijakan Dana Desa di desa Kolongan Satu
Tahun 2020

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas
2020	921.750.280	921.750.280	100%

Pembahasan

Pada bagian ini penulis hendak menunjukkan hasil kajian dan penelitian yang diperoleh dilapangan kepada para pembaca tentang efektivitas pengelolaan dana desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa secara kuantitatif. Untuk mengukur efektivitasnya kebijaksanaan pengelolaan dana desa ini penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

- *Realisasi Anggaran Belanja : penyerapan anggaran dalam pembangunan berdasarkan tahun anggaran.*
- *Target Anggaran Belanja : dana yang tersedia dan bantuan pemerintah.*

Tahun anggaran 2015:

$$\frac{\text{Rp. 264.000.000}}{\text{Rp. 264.478.000}} \times 100\% = 99,8 \%$$

Tahun anggaran 2016:

$$\frac{\text{Rp. 593.046.000}}{\text{Rp. 593.046.000}} \times 100\% = 100 \%$$

Tahun anggaran 2017:

$$\frac{\text{Rp. 754.568.000}}{\text{Rp. 754.568.000}} \times 100\% = 100 \%$$

Tahun anggaran 2018:

$$\frac{\text{Rp. 728.078.000}}{\text{Rp. 728.078.000}} \times 100\% = 100 \%$$

Tahun anggaran 2019:

$$\frac{\text{Rp. 1.090.464.104}}{\text{Rp. 1.103.418.942}} \times 100\% = 98 \%$$

Tahun anggaran 2020:

$$\frac{\text{Rp. 921.750.280}}{\text{Rp. 921.750.280}} \times 100\% = 100 \%$$

Berdasarkan kajian yang di pemaparan penulis diatas mengacu dari data lapangan, jelas bahwa secara kuantitatif kebijaksanaan dalam pengelolaan dana desa di desa Kolongan kecamatan Kombi kabupaten Minahasa adalah efektif. Harus diakui bahwa khusus pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2019 dari sisi prosentasi memang tingkat pencapaiannya tidak seratus persen, akan tetapi gambaran umum dari pemaparan dan uraian serta penjelasan yang telah diulas penulis dalam karya tulis ini memperkuat bahwa pengelolaan dana desa terbukti efektif. Jadi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif pengelolaan dana desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa efektif.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis yang telah dituangkan dalam karya ilmiah ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa efektifitas kebijaksanaan pengelolaan dana desa di desa Kolongan kecamatan Kombi kabupaten Minahasa program pembangunan desa dalam kurun waktu tahun 2015 – 2012 **sangat efektif dan berhasil**. Hal ini tidak semata hanya diukur dari perhitungan rumusan nampak dalam perhitungan ini akan tetapi penulis dapat memberikan faktor sebab akibat antara lain;

1. Terbukanya jalan- jalan desa menuju lahan pertanian (kebun) milik warga masyarakat, memudahkan warga masyarakat mengeluarkan hasil pertaniannya untuk dijual. Ini jelas semangat mengelola lahan pertanian meningkat akibat akses jalan yang telah lancar.
2. Terbukanya akses jalan menuju lahan pertanian, selain memperlancar mengeluarkan hasil dan menjualnya, berarti menambah penghasilan dan pendapatan keluarga seiring dengan itu meningkatkan ekonomi keluarga.
3. Program pembangunan sarana umum yang dilakukan oleh warga masyarakat melalui padat karya, memberikan dampak pada warga yakni memperoleh tambahan pendapatan meskipun berupa pendapatan harian.
4. Program Pembangunan fisik yang telah terealisasi hingga tahun anggaran 2019 ternyata membawa perubahan secara signifikan terhadap nampak wajah dan keindahan desa kolongan.
5. Dengan adanya sarana kesehatan walaupun masih terbatas, mengedukasi warga masyarakat terhadap pentingnya memelihara merawat dan menjaga hidup sehat.

Saran

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten sangat kompleks tugas dan tanggung jawabnya. Tidaklah mungkin memperhatikan secara detail apa dan bagaimana kebutuhan dan pembangunan didesa-desa. Karena itu sangat tepat program bantuan dana desa. Agar supaya bantuan dana desa dapat dikelola secara maksimal maka penulis mengutarakan beberap saran:

1. Bantuan dana sesuai dengan kebutuhan yang tertera dalam daftar usulan program desa. Tentunya diproses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dikenal dengan juklak ((petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)

2. Pentingnya pengawasan baik secara administrasi maupun lapangan dari penanggung jawab atau dari instansi terkait.
3. Dalam pemanfaatan dana desa masyarakat harus berkontribusi dan mengambil andil dalam setiap prosesnya terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat juga memberi dukungan setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra I Wayan. 2014. *Efektivitas Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Jurnal Pendidikan Ekonomi.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava
- Bratakusumah, Deddy S & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kambey. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.
- Karo. 2018. *Departemen Ekonomi Pembangunan: Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Tigabinanga*. Repositori Institusi USU. Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 16 agustus 2019.
- KemenkeuRI, 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian.
- Keuangan Republik Indonesia. www.kemenkeu.go.id
- Yudistira A, dkk. 2013. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Pembangunan Infastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945